



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 141 /BAPPEDA TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah 3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah 4

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun agenda kerja tim penyusunan RKPD Tahun 2024;
- b. merumuskan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024;
- c. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- d. melaksanakan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah;
- e. menyusun Rancangan RKPD Tahun 2024;
- f. penyesuaian prioritas pembangunan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota lingkup provinsi;
- g. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- h. melaksanakan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- i. menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

KETIGA 5

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 April 2023



BUPATI BUNGO, [Signature]

[Signature]
H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 141 /BAPPEDA TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

- A. Pengarah** : 1. Bupati Bungo.
2. Wakil Bupati Bungo.
- B. Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- C. Ketua** : Kepala Bappeda Kabupaten Bungo.
- D. Wakil Ketua** : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bungo.
- E. Sekretaris** : Kepala Bidang Litbang pada Bappeda Kabupaten Bungo
- F. Kelompok Kerja**
1. Bidang Ekonomi
- a. Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan SDM.
- b. Ketua : Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bungo.
2. Bidang Sarana dan Prasarana
- a. Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- b. Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Bungo.
3. Bidang Sosial Budaya
- a. Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan.
- b. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bungo.
- G. Anggota Tim** : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.
3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.
4. Kepala Badan 7

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
14. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bungo.
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo.
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo.
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
18. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo.
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

23. Kepala Dinas 8

23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
24. Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo.
25. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.
26. Dr. Yunardi, S.KM., M. Kes (Perencana Ahli Madya pada Bappeda Kabupaten Bungo).
27. Andy Arnolly. M, S.STP, M.Si (Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Bungo).
28. Dr. Aminah, S.Sos, MM (Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Bungo).
29. Dr. Muslim, S. IP., M.Si (Analisis Angkutan Darat pada Bappeda Kabupaten Bungo).
30. Supardi, S.AP, MM (Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bungo).
31. Mita Mellia, ST (Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bungo).
32. Zeka Apriadi, SE, MM (Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bungo).
33. Ridwan, S.IP, M.AP (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo).
34. Medios Ugayani, S.Si (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo).
35. Erizaldi, SE, M.AP (Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo).
36. Netti Hirawati, SE (Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo).
37. Netti Seprahandriyani, SP, M.AP (Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bungo).

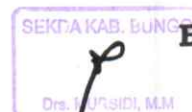
38. Lusia Ramalinda, S.TP (Perencana Ali Muda pada Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bungo).
39. Yusron, SH, M.Si (Perencana Ahli Muda pada Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo).
40. Rika Sriyani, ST (Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo).

H. Sekretariat

1. Suherli (Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Bappeda Kabupaten Bungo)
2. Lindawati, A.Md (Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Bungo).
3. Lionda (Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Bappeda Kabupaten Bungo).
4. Nurmalasari, S.Sos (Analisis Pembangunan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bungo).
5. Fadly Gusriadi, SE (Tenaga Admin SIPD pada Bappeda Kabupaten Bungo).
6. M. Habibie Luktaputra, S.Kom (Maintenance Website dan Jaringan pada Bappeda Kabupaten Bungo).
7. Pardiyo (Tenaga Admin SIPD pada Bappeda Kabupaten Bungo).
8. Rahayu Puji Astuti, SE (Admin Pembantu SIPD pada Bappeda Kabupaten Bungo).
9. Desi Susilawati (Admin Pembantu SIPD pada Bappeda Kabupaten Bungo).
10. Syylvia Tri Ananda, SE (Administrasi Umum pada Bappeda Kabupaten Bungo).

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG TGL <i>[Signature]</i>	KABAG HUKUM TGL
DASMAWATI, SH NIK 19720031987032002	ALEK PURWENDI, SH, MH NIK 19720031987032003

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABID: TGL <i>[Signature]</i>	KEPALA: TGL <i>[Signature]</i>
DEWI KESIH, S.Pt.MM NIK 19720031987032002	H. DEPHY IRRAWAN, SE, MM NIK 196811281994031000



BUPATI BUNGO

Drs. H. Mursidi, MM

[Signature]
H. MASHURI